



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IRAWAN ALIAS KITUM BIN YAUMIN**
Tempat lahir : Pedamaran
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lebu Rarak Kec. Pedamaran
Kab. OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN Alias KITUM Bin YAUMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **JUDI TOGEL**, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRAWAN Alias KITUM Bin YAUMIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denga perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) berkas buku kupon togel;
 - 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah hitam;
 - 2 (dua) lembar karbon ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Irawan Als Kitum Bin Yaumin pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pedamaran V Kec Pedamaran Kab OKI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Wiwinsyah, saksi Nurul aman, saksi edward yang merupakan anggota polres Ogan Komering Ilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan sering menawarkan atau mengedarkan judi jenis kupon togel hongkong di jalan desa pedamaran IV kec pedamaran Kab OKI. Kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasang judi kupon togel, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp.168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian untk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.00 WIB dan tutup sekira pukul 16.00 WIB kemudian buka lagi pukul 20.30 WIB dan tutup sekira pukul 22.00 WIB. Bahwa dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasang dibayar dengan uang tunai Rp.60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) , Apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasang dibayar dengan uang tunai Rp.350.000.- (Tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) dan Apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Ribu Rupiah), Akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas mengenai dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Saksi **WIWINSYAH, S.H BIN HANSENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira jam 22.⁰⁰ WIB di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel hongkong
- Bahwa saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman, saksi Edward yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menawarkan atau mengedarkan judi jenis kupon togel hongkong di Jalan Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasang judi kupon togel, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.⁰⁰ WIB dan tutup sekira pukul 16.⁰⁰ WIB kemudian buka

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pukul 20.³⁰ WIB dan tutup sekira pukul 22.⁰⁰ WIB. Bahwa dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari dari jual togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **NURUL AMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira jam 22.⁰⁰ WIB di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel hongkong
- Bahwa saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman, saksi Edward yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menawarkan atau mengedarkan judi jenis kupon togel hongkong di Jalan Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasang judi kupon togel, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.⁰⁰ WIB dan tutup sekira pukul 16.⁰⁰ WIB kemudian buka lagi pukul 20.³⁰ WIB dan tutup sekira pukul 22.⁰⁰ WIB. Bahwa dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari dari jual togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **EDWARD BIN RAHANUDDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira jam 22.⁰⁰ WIB di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel hongkong
- Bahwa saksi Wiwinsyah, saksi Nurul Aman, saksi Edward yang merupakan anggota Polres Ogan Komering Ilir yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menawarkan atau mengedarkan judi jenis kupon togel hongkong di Jalan Desa Pedamaran IV Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menunggu pemasang judi kupon togel, dan pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.⁰⁰ WIB dan tutup sekira pukul 16.⁰⁰ WIB kemudian buka lagi pukul 20.³⁰ WIB dan tutup sekira pukul 22.⁰⁰ WIB. Bahwa dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari dari jual togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan di awal persidangan.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 desember 2017 sekira jam 22.⁰⁰ WIB di Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel hongkong dan ditangkap oleh Anggota Polisi.
- Bahwa terdakwa sedang menunggu pemasangan judi kupon togel, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.⁰⁰ WIB dan tutup sekira pukul 16.⁰⁰ WIB kemudian buka lagi pukul 20.³⁰ WIB dan tutup sekira pukul 22.⁰⁰ WIB. Bahwa dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) berkas buku kupon togel;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah hitam;
- 2 (dua) lembar karbon ;
- Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dikemukakan nanti dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (natuurlijke personen) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **IRAWAN ALIAS KITUM BIN YAUMIN** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu :

Menimbang, bahwa dengan merujuk pengertian yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah suatu jalan yang sering digunakan / dilalui oleh masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menunggu pemasangan judi kupon togel dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel, 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah, 2 (dua) lembar karbon dan uang sejumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah lama menawarkan atau mengedarkan judi togel kepada masyarakat yang dibuka mulai sekira pukul 15.⁰⁰ WIB dan tutup sekira pukul 16.⁰⁰ WIB kemudian buka lagi pukul 20.³⁰ WIB dan tutup sekira pukul 22.⁰⁰ WIB.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tata cara permainan judi togel dengan cara dari pemasangan nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar uang pemasangan menjadi milik bandar Sentot (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari penjualan yang sudah dijual tersebut yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa para terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini para terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap para terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan di tetapkan nanti dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN Alias KITUM Bin YAUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) berkas buku kupon togel;
 - 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah hitam;
 - 2 (dua) lembar karbon ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lembar

- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 4 April 2018 oleh kami, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor 147/Pid.B/201/PN Kag. tanggal 8 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **MIA SARI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh **DYAH RAHMAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.

JAROT WIDIYATMONO, S.H.

LINA SAFITRI TAZILI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIA SARI, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)